



PUTUSAN

Nomor 57 / PDT / 2015 / PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARJONO, pekerjaan : Caleg Terpilih dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Daerah Pemilihan (Dapil) Landak 2 untuk DPRD Kabupaten Landak 2014-2019, yang beralamat di Dusun Kerohok I, Rt. 005 Rw. 002, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : NAZIRIN, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Sei Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama 2 Nomor : B-3, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

- 1. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP Indonesia)**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor : 63, Menteng, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I** ;
- 2. DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP Indonesia Kalimantan Barat)**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor : 18 Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang kemudian disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II** ;
- 3. MARSELIUS UTHAN**, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kalimantan Barat (DPP PKP Indonesia Kalimantan Barat), berkedudukan di Jalan Veteran No. : 18, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUSTAAT SAMAN, SP.**, Sekretaris Dewan Pimpinan Propinsi Parta Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia Kalimantan Barat), berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 18, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang kemudian disebut sebagai **TERGUGAT IV / TERBANDING IV** ;

5. **DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPP PKP Indonesia Landak)**, berkedudukan di Jalan Raya Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (Peningapan Ceria I), yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SUARMIN, SH.MH., FERDINANDUS HERRI, SH.MH., CHRISTOF H. PURBA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, dari Kantor Law Firm Pamaraya, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin S. Batara Indah I NH 7 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2014 No. 207/SK.PDT/2014/PN.PTK,;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 2 September 2015 Nomor 57/PDT/2015/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 31 Agustus 2015,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal 20 Agustus 2014 dengan Register Nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.PTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemilu legislatif tanggal 9 April 2004 Penggugat adalah anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonseia) dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 44/Kpts/KPU-Kab/019.435682 /2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 ditetapkan menjadi Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Landak untuk Daerah Pemilihan Landak 2 yang meliputi Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Sebangki dan Kecamatan Mandor dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonseia). (Bukti P1)
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 61/Kpts/KPU-Kab/019.435682 /2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 ditetapkan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Daerah Pemilihan Landak 2 yang meliputi Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Sebangki dan Kecamatan Mandor adalah sebesar 3168 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan) dan memperoleh 1 kursi dari 10 kursi yang ditetapkan di daerah pemiihanl landak 2 (Bukti P2) .
3. Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai Calon legislatif terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/019.435682 /2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 63 /BA/KPU-L/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2014 karena memiliki suara tertinggi dari 10 caleg PKP Indonesia . (Bukti P3)
4. Bahwa Penggugat juga menerima surat pemberitahuan Model EB-4 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 135/KPU-Kab.019.435682/V/2014 Tentang Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Landak (Bukti P4).

Halaman 3 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I telah mengirimkan Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai PKPI dan kemudian dengan surat Nomor 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 2010 tentang rekomendasi/persetujuan penetapan caleg terpilih atas nama Ansfrida Ernawati sebagai Pengganti Calon Terpilih DPRD Kabupaten Landak 2 yang suaranya urutan kelima terbanyak, dengan melangkahi suara caleg lainnya yang lebih besar (Bukti P5 dan P6)
6. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan surat pemberhentian sebagaimana tersebut di atas tidak tahu dan tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan apalagi diberikan kesempatan untuk membela diri sesuai Anggaran Dasar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Pasal 16 Ayat (2) dan ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Pasal 5 Ayat (5), Pasal 7 Ayat 2 dan Pasal 8 Ayat (3). (Bukti P7)
7. Bahwa surat yang tidak memiliki alasan hukum dan dengan alasan yang dicari-cari tersebut hanya didasarkan pada tuduhan menjual suara dengan pihak lain (Bukti P8) yang menurut Para Tergugat merupakan tindakan pelanggaran berat disiplin Partai dengan menyerahkan dan memindahkan perolehan suara PKP Indonesia kepada Partai Politik lain, padahal faktanya tidak pernah terjadi tuduhan tersebut.
8. Bahwa isi surat tersebut pada angka 5 ternyata berasal dari laporan Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV yang kemudian diterima tanpa melakukan pemanggilan atau meminta penjelasan dari Penggugat. Pemberhentian tersebut adalah diluar keadilan dan kepatutan karena Partai Politik dalam menjatuhkan putusan diluar aturan AD/ART. (Bukti P9)
9. Turut tergugat DPK PKPI Kab.Landak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam proses memberhentikan anggota Partai PKP Indonesia berdasarkan pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia seharusnya menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya dengan menjelaskan kewenangannya sebagaimana diatur Dalam Anggran Dasar sehingga para tergugat tidak bisa sewenang-wenang melakuk pemberhentian Penggugat dan caleg lainnya yang perolehan suaranya terbesar setelah Penggugat kemudian menetapkan sesuka hati penggantinya tanpa ada kepastian hukum. (Bukti P 10)

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tuduhan tergugat III dan IV terhadap Penggugat bersama caleg caleg PKP Indonesia yang lain telah menjual suara kepada Parpol lain adalah tidak benar dan merupakan tuduhan yang mengada ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena KPU Kabupaten Landak telah menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih dalam rapat pleno yang terbuka untuk umum .dengan sendirinya terbantah adanya jual beli suara ,karena kalau terjadi pengalihan suara ataupun suara hilang tentu tidak mendapat kursi di Dapil 2 .(Bukti P2 , P3,dan Bukti P4)
11. Bahwa kesepakatan pemindahan suara(stambus accord) berasal dari Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Mandor B.Parmin pada tanggal 14 April 2014 ,karena adanya anggapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak lolos parlemen threshold(PT),akan tetapi setelah menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan melawan hukum ,maka Penggugat secara pribadi pada tanggal 15 April 2014 membatalkan niat tersebut secara tertulis diatas materai Rp.6000,-. (enam ribu rupiah).(Bukti P 11 dan Saksi)
12. Bahwa terhadap sanksi yang tidak jelas dan penarikan sebagai caleg terpilih DPRD Kabupaten Landak dan memberhentikan sebagai Anggota Partai PKP Indonesia yang bertentangan dengan hukum tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keadilan dan melakukan musyawarah dengan melapor kepada Tergugat I dan mengajukan keberatan akan tetapi hanya ditanggapi dengan mengeluarkan surat penggantian Caleg terpilih No. 14/ SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum. (Bukti P12,P13)
13. Bahwa demi pelaksanaan demokrasi dengan menghormati pilihan rakyat dan memberikan perlindungan hak konstitusional Penggugat yang telah distigmatisasi oleh Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV dengan tuduhan melakukan Jual Beli Suara padahal perbuatan yang dituduhkan tidak terjadi.
14. Bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah Penggugat diberhentikan karena telah menolak permintaan para tergugat berupa uang sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)baik secara lisan dan

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada penggugat maupun melalui SMS kepada Tergugat III(Bukti P 14).

15. Bahwa tidak perlu terjadi proses penggantian caleg terpilih dan walaupun dipkasakan terjadi maka prosesnya juga menggambarkan mengindikasikan penuh dengan kepentingan dan melawan hukum karena mencoret empat orang yakni Penggugat yang memperoleh suara tertinggi pertama,B.Suparmin peringkat kedua,Juilin,SE peringkat ketiga,Hendrikus SE, peringkat keempat.(Bukti P.3 dan saksi)
16. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini telah melanggar dan menyalahgunakan ketentuan-ketentuan peraturan sebagai berikut :
 - 16.1. Secara sengaja telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai keharusan membentuk Mahkamah Partai dan memutuskan tentang perselisihan partai melalui Mahkamah Partai . (Bukti P 15)
 - 16.2. Secara sengaja telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 220 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR,DPD dan DPRD mengenai pengganti harus diambil dari Daftar Calon Tetap peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya . (Bukti P 16)
 - 16.3. Secara sengaja telah menyalahgunakan ketentuan pasal 16 Ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang menyatakan bahwa pengusulan pemberhentian anggota partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten kepada DPN melalui Dewan Pimpinan Propinsi. (Bukti P 17)
 - 16.4. Melanggar Pasal 8 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan tidak memberikan hak kepada penggugat khususnya hak untuk membela diri. (Bukti P.17)
 - 16.5. Melanggar Pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang pada intinya menyatakan anggota partai mempunyai hak membela diri apabila dikenakan sanksi. (Bukti P.17)
 - 16.6. Melanggar pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga tentang Disiplin Partai dan Sanksi Organisasi, dengan menyalahgunakan kewenangan menilai atas pelanggaran terhadap

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin organisasi dan tidak memberikan hak jawab secara lisan atau tertulis dalam rapat pleno partai kepada penggugat serta tidak melakukan mekanisme penjatuhan sanksi yang telah ditentukan peraturan organisasi tersebut yakni teguran lisan, teguran tertulis, peringatan keras, barulah yang terakhir pemecatan. (Bukti P.17)

16.7. terhadap masalah ini tidak dibentuk Tim Pencari Fakta untuk memastikan permasalahan yang sebenarnya dan hanya percaya sepenuhnya kepada tergugat II, III dan IV yang isinya adalah fitnah belaka karena dibalik itu semua ada permintaan sejumlah uang yang bersifat intimidasi dan pemerasan yakni sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut tergugat III dan IV untuk keperluan Tim Pusat. Karena tidak mampu memberikan uang itulah pemberhentian penggugat dilakukan. (Bukti P.14)

17. Bahwa dengan mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagaimana tersebut dalam posita 16.1 sampai 16.7 diatas, maka sangat nyata dan jelas bahwa tindakan tergugat I, II, III dan IV dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919 yang secara rinci menjelaskan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum dengan si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan yang terdapat di dalam masyarakat baik terhadap diri atau kekayaan orang lain sehingga salah satu saja yang dilanggar dalam rumusan tersebut maka cukuplah menurut hukum untuk dapat menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat.

19. Bahwa kerugian Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang atau dalam bentuk materi lainnya, sehingga untuk itu kepada para tergugat untuk minta ma'af secara terbuka melalui media massa dan melakukan upacara adat di kampung penggugat.

20. Bahwa karena gugatan ini sangat berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili, berkenan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menarik Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan

Halaman 7 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Sarjono(Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI dan surat Nomor 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 tentang Rekomendasi/Persetujuan Penetapan sdr.Ansfrida Ernawati sebagai Pengganti calon terpilih DPRD Kabupaten Landak Daerah Pemilihan Landak 2 , dan menyatakan bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Sarjono(Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI dan surat Nomor 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 tentang Rekomendasi/Persetujuan Penetapan sdr.Asfrida Ernawati sebagai Pengganti calon terpilih DPRD Kabupaten Landak Daerah Pemilihan Landak 2 tidak dapat dilaksanakan sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan segala akibat hukumnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Sarjono(Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI dan surat Nomor 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 tentang Rekomendasi/Persetujuan Penetapan sdr.Asfrida Ernawati sebagai Pengganti calon terpilih DPRD Kabupaten Landak Daerah Pemilihan Landak 2 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah Calon Legislatif terpilih Partai PKPI Daerah Pemilihan Landak 2 meliputi Kecamatan Mandor,Kecamatan untuk DPRD Kab landak sesuai Berita Acara dan

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat KPU Landak tentang caleg terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dan menyatakan Penggugat tetap sebagai anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan IV untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan membuat pengumuman permintaan maaf di Koran Pontianak post, Harian Tribun, dan Harian Rakyat Kalbar dan melakukan upacara adat di Wilayah Daerah Pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Sebangki dan kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan IV untuk membayar ongkos perkara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 85/ Pdt.G / 2014 / PN.PTK tanggal 12 Maret 2015 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.926.000, (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 **Penggugat / Pembanding** melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 85/ Pdt.G / 2014 / PN.PTK tanggal 12 Maret 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada kuasa hukum **Tergugat I / Terbanding I** , kuasa hukum **Tergugat II / Terbanding II** , kuasa hukum **Tergugat III / Terbanding III** kuasa hukum **Tergugat IV / Terbanding IV** dan kuasa hukum **Turut Tergugat / Turut Terbanding** masing – masing tanggal 16 April 2015 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 85/Pdt.G/2015/PN.Ptk tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteer) dan kepada kuasa hukum **Tergugat I / Terbanding I**, kuasa hukum **Tergugat II / Terbanding II**, kuasa hukum **Tergugat III / Terbanding III**, kuasa hukum **Tergugat IV / Terbanding IV** diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari berikutnya sejak diberitahukan ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 85/Pdt.G/2015/PN.Ptk tanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteer) dan kepada kuasa hukum **Penggugat / Pemanding** diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari berikutnya sejak diberitahukan ;

Menimbang, bahwa kepada **Turut Tergugat / Turut Terbanding** atau Kuasanya tidak ada pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa kepada **Turut Tergugat / Turut Terbanding** sudah diberitahu tentang adanya permohonan banding yang diajukan oleh **Penggugat / Pemanding** melalui Kuasanya akan tetapi **Turut Tergugat / Turut Terbanding** atau Kuasanya berdiam diri tidak mempermasalahkan tidak adanya pemberitahuan kepada **Turut Tergugat / Turut Terbanding** atau Kuasanya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan berdiam dirinya **Turut Tergugat / Turut Terbanding** atau Kuasanya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **Turut Tergugat / Turut Terbanding** atau Kuasanya tidak

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 85/ Pdt.G / 2014 / PN.PTK tanggal 12 Maret 2015 tersebut **Penggugat / Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding tanggal 20 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan banding yang diajukan oleh **Penggugat / Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya tersebut dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum **Penggugat / Pembanding** walaupun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak jelas alasan **Penggugat / Pembanding** mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan penjelasannya mengatur sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) :

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Peselisihan Partai Politik” meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan ; (5) Pertanggung jawaban keuangan ; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa dari uraian Posita maupun Petitum gugatan Penggugat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik dan penjelasannya berpendapat bahwa perkara aquo termasuk perkara perselisihan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengatur sebagai berikut :

Pasal 33 :

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;*
- (2) *Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara perselisihan Partai Politik, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, upaya hukum yang dapat diajukan oleh Para pihak adalah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan demikian Pengadilan Tinggi sejak awal tidak ada kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Banding yang diajukan oleh **Penggugat / Pembanding** melalui kuasa hukumnya tersebut baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak ada kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Banding yang diajukan oleh **Penggugat / Pembanding** melalui kuasa hukumnya maka permohonan Banding yang diajukan oleh **Penggugat / Pembanding** melalui hukumnya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan **Penggugat /Pembanding** melalui kuasanya tidak dapat diterima, maka kepada **Penggugat / Pembanding** dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh **Penggugat / Pemanding** tidak dapat diterima ;
- Menghukum **Penggugat / Pemanding** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **06 Oktober 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri : **H. Arif Supratman, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suprpto, S.H.** dan **H. Yulman, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **09 Oktober 2015** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi para hakim anggota, dibantu **Marhaban, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Suprpto, S.H.

Ttd

H. Arif Supratman, S.H.,M.H.

Ttd

H. Yulman, S.H..M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Marhaban, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor 57/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|-------|--|
| - Materai ----- | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |
| - Pemberkasan ----- | Rp. | <u>139.000,-</u> |
| Jumlah ----- | = Rp. | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |